



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL 2020 - 2024



Bersih Melayani
Memberi Solusi



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan – Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRX IA

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: P.5/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun (2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Berdasarkan rencana pembangunan nasional tersebut, pada tingkat nasional maka Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 pasal 5 menyatakan Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 pasal 2 menyatakan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
 7. SK Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 agar menjadi tambahan referensi perihal IKU
 8. Keputusan Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep 38/AAIPI/DPN/2018 Tentang Rencana Strategis Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Pasal 4

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2020
Plt. Inspektur Jenderal,



[Handwritten signature]
Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.
NIP 196902051995032001

LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: P.5/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 memuat Capaian Kinerja Tahun 2015-2019, Visi, Misi, Tujuan 2020–2024, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Program dan Kegiatan, serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 ini akan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal pada setiap tahunnya untuk mencapai target kinerja pada tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Plt. Inspektur Jenderal,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	21
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	21
2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Itjen	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON I	25
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK.....	25
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal.....	37
3.3. Kerangka Regulasi.....	39
3.4. Kerangka Kelembagaan	40
3.5. Pengarustamaan.....	41
BAB IV PROGRAM & KEGIATAN	45
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal	45
4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	56
BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)	59
5.2. Target Kinerja	61
5.3. Kerangka Pendanaan	71
BAB VI PENUTUP	73
LAMPIRAN 1 MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM-KEGIATAN	
LAMPIRAN 2 MATRIK KERANGKA REGULASI	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019	5
Gambar 2. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2015-2019	7
Gambar 3. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SAKIP Tahun 2015-2019.....	9
Gambar 4. Wilayah Kerja Pengawasan APIP KLHK	11
Gambar 5. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	15
Gambar 6. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	15
Gambar 7. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II.....	16
Gambar 8. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan	17
Gambar 9. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan	18
Gambar 10. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi	48
Gambar 11. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP.....	54
Gambar 12. <i>Balanced Scorecard</i> Inspektorat Jenderal KLHK	60



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Capaian Program Inspektorat Jenderal KLHK sampai dengan 2019.....	..3
Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Tahun 2015-20194
Tabel 3. Hasil Quality Assurance tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK 20195
Tabel 4. Rincian hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat Kementerian LHK6
Tabel 5. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK Tahun 2019 oleh Menpan RB.....	..8
Tabel 6. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II.....	16
Tabel 7. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan	16
Tabel 8. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan.....	17
Tabel 9. Komponen Penguatan Pengawasan	49
Tabel 10. Survei internal terhadap integritas organisasi.....	50
Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019	50
Tabel 12. Kriteria penilaian AKIP	52
Tabel 13. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2017 dan 2018	52
Tabel 14. Komponen Penilaian Satuan Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM	56
Tabel 15. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024	61
Tabel 16. Bobot Penilaian Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi.....	65
Tabel 17. Kategori Maturitas SPIP	67
Tabel 18. Unsur Penilaian SPIP	67
Tabel 19. Komponen Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).....	69
Tabel 20. Komponen Penilaian Satuan Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM	70
Tabel 21. Kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukkan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65 persen menjadi 55,56 persen; Provinsi dari 85 persen menjadi 97 persen; Kabupaten dari 54 persen menjadi 72 persen; dan Kota dari 65 persen menjadi 86 persen). Selain itu, data KemenPANRB RB (2018) menunjukkan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kerjanya “Baik” ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62 persen menjadi 92,77 persen; Provinsi dari 50 persen menjadi 94,12 persen; dan Kabupaten/kota dari 8,60 persen menjadi 46,85 persen). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Salah satu sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan arah kebijakan dan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi dan penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah, Pengawasan Intern adalah “seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain definisi tersebut juga mengadopsi definisi internal audit dari *The Institute of Internal Auditors Indonesia* (IIA), yaitu:

*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to **add value and improve an organization's operations**. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of **risk management, control, and governance***

Dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal berupaya meningkatkan peran layanannya *consulting*. Namun demikian, untuk memberikan keyakinan yang memadai, kegiatan *assurance* tetap dilaksanakan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024 diawali dengan mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2015-2019, melakukan identifikasi masalah yang ada, menentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Proses perencanaan disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan didukung dengan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L

A. Capaian Kinerja RENSTRA 2015 - 2019

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Restrukturisasi Program Pembangunan yang ditetapkan oleh Bappenas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 pada Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan disebutkan agar pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga.

Tabel 1. Capaian Program Inspektorat Jenderal KLHK sampai dengan 2019

No	Indikator Kinerja Program	Analisis Capaian
1	Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	Tingkat Kapabilitas APIP KLHK yang dinilai melalui <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP ditargetkan mencapai level 3 di tahun 2019. Realisasi sampai dengan tahun 2019, Tingkat Kapabilitas APIP KLHK berada pada level 3. Level tersebut menggambarkan bahwa APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

No	Indikator Kinerja Program	Analisis Capaian
2	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	<p>Target tingkat kematangan implementasi SPIP KLHK di tahun 2019 adalah level 3. Hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP pada tahun 2019 menunjukkan tingkat kematangan implementasi SPIP KLHK telah berada pada level 3 (skor 3,134).</p> <p>Peningkatan tingkat kematangan implementasi SPIP di KLHK menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dari aspek-aspek pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat.</p>
3	Nilai Implementasi SAKIP KLHK	<p>Target nilai implementasi SAKIP KLHK adalah BB pada tahun 2019. Realisasi pada tahun 2019 mendapat nilai B (skor 69,86).</p> <p>Peningkatan nilai SAKIP KLHK menunjukkan bahwa kinerja KLHK dilihat dari aspek-aspek prosedur, penetapan, pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian data, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja, serta akuntabilitasnya telah semakin meningkat.</p>

Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Program	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kapabilitas APIP	Level 1	Level 2 dengan perbaikan	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3 dengan catatan	Level 2	Level 3 Penuh	Level 3	Level 3
Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Nilai Implementasi SAKIP KLHK	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai BB	Nilai B	Nilai BB	Nilai B

1. Tingkat Kapabilitas APIP


Dalam rangka penilaian tingkat kapabilitas APIP (Inspektorat Jenderal Kementerian LHK) tahun 2019, BPKP telah melaksanakan quality assurance (Penjaminan Kualitas) berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP nomor SP-130/D1/2019 tanggal 31 Desember 2019. Hasil dari penilaian kualitas tersebut kapabilitas APIP berada pada level 3 penuh (*Integrated*) atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK 2019

No.	Elemen	KPA	Indikator	Ya	Sbgn	Tdk	Level
1.	Peran dan Layanan	Audit Kinerja/Program Evaluasi	10	6	-	-	3
		Layanan Konsultasi		4	-	-	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Tim	20	3	-	-	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional		9	-	-	
		Membangun Tim & Kompetensi		8	-	-	
3.	Praktik Profesional	Perencanaan ABR	17	10	-	-	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen		7	-	-	
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP	19	6	-	-	3
		Informasi Biaya		5	-	-	
		Pengukuran Kinerja		8	-	-	
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim Yang Integral	14	9	-	-	3
		Koordinasi dengan Pihak Lain		5	-	-	
6.	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan	13	5	-	-	3
		Pengawasan Manajemen APIP		8	-	-	
TOTAL			93	93	-	-	3

Capaian Kapabilitas APIP dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019

Faktor Keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP:

- a. Adanya komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- b. Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dan AAIP dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- c. Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat subtansi pengawasan;
- d. Telah dilakukan *assessment* terhadap seluruh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
- e. Terlaksananya *consulting activities* terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI serta sosialisasi peraturan-peraturan.

2. Tingkat Kematangan (Maturitas) Implementasi SPIP KLHK

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian LHK Tahun 2019 adalah sebesar 4.00 atau mencapai level 4 dengan kategori terkelola dan terukur.


Tabel 4. Rincian hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat Kementerian LHK

No	Fokus Penilaian	Skor	Nilai	Tingkat
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	0.15	4	Terkelola dan Terukur
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	0.15	4	Terkelola dan Terukur
3	Kepemimpinan yang Kondusif	0.15	4	Terkelola dan Terukur
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	0.15	4	Terkelola dan Terukur
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	0.15	4	Terkelola dan Terukur
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	0.15	4	Terdefinisi
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	0.15	4	Terkelola dan Terukur
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	0.15	4	Terkelola dan Terukur
II.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	0.4	4	Terkelola dan Terukur
2	Analisis Risiko	0.4	4	Terkelola dan Terukur
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	0.091	4	Terkelola dan Terukur
2	Pembinaan SDM	0.091	4	Terkelola dan Terukur
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
4	Pengendalian Fisik atas Aset	0.091	4	Terkelola dan Terukur
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	0.091	4	Terkelola dan Terukur
6	Pemisahan Fungsi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
7	Otorisasi Transaksi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	0.091	4	Terkelola dan Terukur
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	0.091	4	Terkelola dan Terukur

No	Fokus Penilaian	Skor	Nilai	Tingkat
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	0.091	4	Terkelola dan Terukur
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	0.091	4	Terkelola dan Terukur
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	0.2	4	Terkelola dan Terukur
2	Komunikasi yang Efektif	0.2	4	Terkelola dan Terukur
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	0.3	4	Terkelola dan Terukur
2	Evaluasi Terpisah	0.3	4	Terkelola dan Terukur
Jumlah Skor		4	TERKELOLA DAN TERUKUR	

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Kementerian LHK nomor LHV-224/D102/2/2019 tanggal 31 Desember 2019 didapat hasil penilaian sebesar 3,134 dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tahun 2019 berada pada level 3 dengan kategori “terdefinisi” atau 100% tercapai dari target.

Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP KLHK tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2015-2019

Faktor keberhasilan:

- Terbangunnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap penyelenggaraan SPIP.
- Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP;

- c. Terlaksananya sosialisasi/pembinaan, pendampingan dan pemantauan terkait penyelenggaraan SPIP pada satker lingkup Kementerian LHK;
- d. Terselenggaranya Diklat Penilaian Maturitas SPIP dengan Pusdiklatwas BPKP.


3. Nilai Implementasi SAKIP KLHK

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor B/90/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019, nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK tahun 2019 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK mencapai predikat B (baik). Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu predikat BB. Namun demikian nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK menunjukkan peningkatan skor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK memperoleh nilai 69,86. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian LHK menunjukkan hasil yang cukup baik namun sangat perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK Tahun 2019 oleh Menpan RB

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,15
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,79
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,27
4.	Evaluasi Internal	10	6,76
5.	Capaian Kinerja	20	14,89
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP KLHK tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SAKIP Tahun 2015-2019

Rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian SAKIP 2019 tersebut diatas antara lain:

1. Meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, sehingga kinerja akan diwujudkan nantinya dapat menjadi dasar dalam menetakan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai.
2. Melakukan analisis hubungan/turunan kinerja Menteri ke unit kerja di bawahnya sampai dengan unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja KLHK.
3. Melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam kembali ukuran kinerja KLHK dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.
4. Memperkuat komitmen seluruh unit kerja sampai ke level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.


5. Perlu dilakukan pengembangan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja (*e-Performance*) yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan revaluasi kinerja secara berkala.
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan KLHK, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

B. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revaluasi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 4. Wilayah Kerja Pengawasan APIP KLHK

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut:


- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
 - 2) Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 4) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
 - 5) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

- b. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 3) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.
- c. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 3) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan

- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.
- d. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 3) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.
- e. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;

- 3) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.
- f. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - 4) pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
 - 5) pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 5. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 6. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal


2. Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, pada Bulan Agustus tahun 2020 Inspektorat Jenderal didukung oleh 203 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a) Sebaran PNS berdasarkan Unit Eselon II

Tabel 6. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II

NO	Unit Eselon II	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	27	30	57
2	Inspektorat Wilayah I	23	10	33
3	Inspektorat Wilayah II	20	6	26
4	Inspektorat Wilayah III	24	6	30
5	Inspektorat Wilayah IV	23	5	28
6	Inspektorat Investigasi	21	8	29
Jumlah Keseluruhan		138	65	203




Gambar 7. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II

b) Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

Tabel 7. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

NO	Lokasi	Pendidikan									
		SD/SMP/SMA		D-3		S1/D-4		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	5	6	4	2	9	14	8	8	1	0
2	Inspektorat Wilayah I	1	0	2	4	8	4	12	2	0	0
3	Inspektorat Wilayah II	3	0	0	1	6	4	11	1	0	0
4	Inspektorat Wilayah III	2	0	0	1	14	3	7	2	1	0
5	Inspektorat Wilayah IV	2	0	3	0	9	4	9	1	0	0
6	Inspektorat Investigasi	2	0	2	2	9	3	8	3	0	0
Jumlah		15	6	11	10	55	32	55	17	2	0




Gambar 8. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

c) Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 8. Sebaran Pegawai Inspektoral Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH			Setijen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves
		Total	L	P						
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	23	15	8	13	2	2	2	2	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	55	24	31	41	3	2	2	3	5
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	2	1	1	2	-	-	-	-	-
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	3	-	3	-	-	-	-	-
5.	Jabatan Fungsional Auditor :	111	98	13	-	24	20	24	22	21
a	Auditor Utama	1	1	-	-	1	-	-	-	-
b	Auditor Madya	26	21	5	-	4	4	7	6	5
c	Auditor Muda	44	38	6	-	7	10	12	6	9
d	Auditor Pertama	26	18	8	-	8	3	5	7	3
e	Auditor Penyelia	3	3	-	-	-	2	-	1	-
f	Auditor Pelaksana Lanjutan	10	7	3	-	3	1	-	2	4
g	Auditor Pelaksana	1	-	1	-	1	-	-	-	-

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH			Setijen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves
		Total	L	P						
6.	Calon Auditor	9	5	4	-	3	2	2	1	1
	JUMLAH PNS	203	146	57	59	32	26	30	28	29
	HONORER	31	31	10						
	JUMLAH ASN	234	177	67						



Gambar 9. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

C. Aspirasi *stakeholders*

Harapan para stakeholder terhadap peran Inspektorat Jenderal ke depan antara lain adalah:

- 1) Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi unit eselon I lainnya dan bertindak dalam kerangka preventif dengan memberikan *advice* dalam hal penghematan anggaran, pengembangan manajemen risiko, pencegahan korupsi, dan asistensi/konsultansi;
- 2) Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan internal diharapkan mampu berperan selaku mitra kerja dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atas pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan kode etik dan pelayanan publik; dan
- 3) Inspektorat Jenderal diharapkan selalu solid baik ke dalam maupun ke luar, dengan melakukan penguatan organisasi, tata laksana pengawasan dan

kelembagaannya serta meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal/asosiasi.

- 4) Dalam rangka penguatan peran Inspektorat Jenderal diharapkan sebagai **“Mata dan Telinga”** untuk mewujudkan *“clean government”* dan *“good governance”* di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan para stakeholder. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Jenderal.

Beberapa potensi yang dimiliki Inspektorat Jenderal adalah:

- 1) Visi dan misi Inspektorat Jenderal, yang memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal.
- 2) Pelaksanaan audit berbasis risiko sesuai *best practices*, yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan secara efektif dan efisien.
- 3) Pelaksanaan kegiatan audit tematik yang menghasilkan perbaikan tata kelola yang bersifat strategis di seluruh eselon I.
- 4) Hasil penilaian IACM yang mencapai level 3, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki kapabilitas untuk melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
- 5) Keterlibatan aktif Inspektorat Jenderal dalam Asosiasi Internal Auditor Pemerintah (AAIPI), yang memberikan kesempatan kepada Inspektorat Jenderal untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan.
- 6) Memiliki SDM yang berkompentensi dan berkualitas dalam pengawasan, termasuk yang telah bersertifikasi internasional sehingga Inspektorat Jenderal dapat mengembangkan lingkup dan tujuan audit yang lebih memberikan nilai tambah.
- 7) Penerapan manajemen risiko pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Inspektorat Jenderal mengetahui area-area yang berisiko tinggi pada pelaksanaan tugas dan fungsi eselon I.

8) Kemampuan memberikan pelatihan dalam bidang pengendalian intern dan manajemen risiko yang memberikan kesempatan kepada Inspektorat Jenderal untuk dapat terlibat dalam proses edukasi.

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Jenderal antara lain:

- 1) Kelembagaan Inspektorat Jenderal belum bisa memberikan rekomendasi perbaikan program;
- 2) Metodologi pengawasan belum berbasis teknologi informasi;
- 3) Kompetensi SDM belum merata;
- 4) SDM yang memiliki sertifikat profesi/keahlian masih terbatas;
- 5) Sistem kendali mutu pengawasan belum diaplikasikan secara optimal;
- 6) Mitra kerja lingkup KLHK belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal adalah **Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi** dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029
- 2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK
- 3) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)
- 4) Level Maturitas SPIP KLHK
- 5) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

a. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi.
2. Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.
3. Arahan kawasan untuk rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, rawan/paska bencana banjir-longsor/Karhutla, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada destinasi wisata nasional, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi.
4. Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem.

5. Arah kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi.
 6. Arah kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas social serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah.
- b. Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
 - a) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
 - 1) Mengendalikan pencemaran udara
 - 2) Mengendalikan pencemaran air
 - 3) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
 - 4) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut
 - 5) Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka
 - b) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
 - 1) Meningkatkan penanganan sampah
 - 2) Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah
 - 3) Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut an sampah terpadu;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan B3
 - 5) Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3
 - 6) Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3

- 7) Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia.
- c) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahanpence dengan luasan 1,5 juta hektar, (2) pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3, dan (3) pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai.
- d) Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah, (2) peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, (3) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL, (4) penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain, (5) penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen perencanaan komprehensif lainnya yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut, (6) peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup, (7) pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, dan (8) identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi.

- e) Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
- 1) Adaptasi perubahan iklim
 - 2) Mitigasi perubahan iklim
 - 3) Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional
 - 4) Efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayaan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum internasional;
 - 5) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat.
- f) Pengendalian laju deforestasi, yang diupayakan dengan strategi: (1) melanjutkan kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB atau dikenal dengan Peta Moratorium) sebagaimana telah ditetapkan dengan INPRES Nomor 5 Tahun 2019 tentang PPIB hutan alam primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, (2) meningkatkan luas penutupan lahan yang bervegetasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan, (3) Memperketat alih fungsi lahan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai rencana peruntukkan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, (4) penegakan hukum bidang LHK dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan dan praktek tata kelola hutan yang buruk lainnya, (5) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingkat tapak dalam bentuk KPH, (6) penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara konsisten sebagai suatu sistem untuk seluruh produk kayu dalam rangka pemberantasan pembalakan liar, dan mendorong peningkatan perdagangan kayu legal, (7) menetapkan suatu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Issuing Authority untuk penerbitan legalitas bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) yang menghasilkan Produk seperti meubel dan kerajinan, (8) meningkatkan pencegahan dan pengendalian kejadian Karhutla yang merupakan entry point ke arah deforestasi, terutama pembukaan lahan besar-besaran yang berlanjut ke penggunaan lahan ke non-kehutanan, dan (9) memanfaatkan perkembangan teknologi satelit dalam pengawasan hutan agar diketahui kapan, dimana, dan berapa luasan perubahan tutupan lahan yang terjadi di suatu wilayah seperti SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional).

- g) Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai, (2) mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan, (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air, (4) mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas, (5) meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya, (6) mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan, (7) meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL) secara lestari dan semakin maju, (8) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan (9) meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan.

h) Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) menetapkan status dan fungsi Kawasan konservasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) serta perlindungan kawasan karst, gambut dan mangrove, (2) inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi secara partisipatif, (3) pembangunan pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar, (4) perlindungan dan pengawetan serta pemanfaatan keanekaragaman spesies, genetik dan TSL secara lestari dan berkelanjutan, (5) penetapan sistem dan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan serta penentuan mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati, (6) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk non-wisata alam (perijinan) dan untuk destinasi wisata alam prioritas, wisata alam bahari, wisata alam SAVE (science, academic, voluntary and education), (7) penjaminan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TN dan TB, (8) peningkatan kemitraan konservasi dengan desa sekitar dalam rangka peningkatan usaha produktif masyarakat, (9) peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di tingkat tapak (KPHK) serta penanganan “opened area” di Kawasan konservasi untuk penyediaan ruang perlindungan, (10) pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang efektif, terutama inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan konservasi, (11) perkuatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan konservasi untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati, spesies dan genetic, (12) melestarikan keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat spesies terancam punah serta penetapan koridor untuk Kawasan ekosistem esensial, (13) menginisiasi pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri di tingkat tapak seperti PPKBLUD KPHK yang mempunyai potensi tinggi untuk penerimaan Negara, dan (14) pemulihan ekosistem pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang terkena rencana lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

2. Untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (SS-2) yakni tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
- a) Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya yang dilaksanakan dengan strategi: (1) pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan, (2) peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan, (3) peningkatan Kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi dan pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak, (4) peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu, (5) peningkatan ekspor produk industri kehutanan, dan usaha industri kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu maupun usaha jasa lingkungan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), (6) pembangunan dan pengembangan industri primer hasil hutan sesuai dengan prinsip cluster based industry melalui peningkatan nilai investasi usaha jasa lingkungan maupun penerbitan dan/atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, (7) peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi lestari mencakup arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, dan investasi baru termasuk efektivitas tata kelola hutan produksi di tingkat tapak (KPHP) yang lestari dan semakin maju, (8) meningkatkan kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dari ekonomi hijau dengan memperhitungkan hasil usaha dari korporasi, Perhutanan Sosial, Clustering KPH dan hasil pengelolaan hutan diluar dari Perhutanan Sosial ke dalam hitungan kontribusi nilai tambah sektor LHK untuk PDB Nasional, dan (9) memfasilitasi pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu (SVLK) dan produk kayu lainnya bagi Usaha/Industri Kecil Menengah atau pun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b) Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan Bioprospecting, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu) harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari secara konsisten, (2) peningkatan ekspor TSL dan Bioprospecting dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya dengan mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi maupun kepunahan spesies dan genetic, dan (3) menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK

- dari pelaku usaha/Industri Kecil Menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu;
- c) Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas ekowisata berbasis taman nasional, (2) memperkuat rantai pasok dan ekosistem yang terkait dengan dukungan destinasi wisata alam, terutama revitalisasi wisata alam berbasis Taman Nasional, (3) meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan, dan (4) meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan langka;
 - d) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara dari PNBP fungsional KLHK, meliputi: (1) pendapatan kehutanan, yang berasal terdiri dari dana reboisasi, penggunaan kawasan hutan, provisi sumber daya hutan, pendapatan IIUPH hutan alam dan hutan tanaman, serta pemanfaatan jasa lingkungan dari air dan energi dan (2) pendapatan iuran dan denda, terdiri dari pungutan masuk obyek wisata alam, iuran menangkap/mengambil/mengangkut TSL, ganti rugi tegakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pungutan izin perusahaan pariwisata alam.
3. Untuk mewujudkan sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup:
- a) Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030 yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) mempercepat pengukuhan, penataan dan penyelesaian status penetapan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan actual, (3) menuntaskan penyelesaian masalah tenurial kehutanan dan konflik-konflik kehutanan lainnya, (4) melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW, terutama alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai

rawan bencana dan kawasan hutan yang tidak termasuk dalam arahan RKTN 2011-2030 untuk dialihkan ke pembangunan non-kehutanan, (5) penguatan pengelolaan Kawasan berfungsi lindung nasional dan kawasan bernilai konservasi tinggi maupun nilai stok tinggi (high conservation value and high stock value, (6) penyusunan dan penyediaan rancangan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan untuk para pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rencana kelola hutan di 34 provinsi, (7) pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan nasional dan KPH termasuk data pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta informasi lainnya yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan hutan, dan (8) penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut;

- b) Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diupayakan dengan strategi: (1) penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) beserta seluruh proses perubahan fungsi dan peruntukannya dan (2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat penerima TORA dalam rangka pemanfaatan tanah yang sudah diterima;
- c) Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara yang diupayakan dengan strategi: (1) penyiapan prakondisi akses kelola/izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitaraan Konservasi (KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), (2) fasilitasi peningkatan kinerja dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dari bina usaha kelompok perhutanan sosial maupun dari hutan adat, (3) fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada Kawasan hutan serta penetapan aspek legal hutan adat, dan (4) peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat berupa penguatan kelompok perhutanan sosial melalui pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan hingga pemasaran hasil.

4. Untuk mewujudkan sasaran strategis keempat (SS-4) yakni terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strataeginya, mencakup:
- a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima, (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK, (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administarsi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK;
 - b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK;

- c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan public dan (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik Kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) maupun Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dan (2) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak;
- e) Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelesaian kasus pidana LHK melalui pengadilan, (2) meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan, (3) peningkatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi atas usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) berkenaan dengan ketaatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK, (4) peningkatan pencegahan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal, dan (5) peningkatan kapasitas SDM meliputi PPNS dan PPLH untuk efektivitas penegakan peraturan perundangundangan LHK;

- f) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan dengan strategi: (1) membangun dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (2) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis on-line disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses, (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (one map policy) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan, dan (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebaran informasi pembangunan KLHK;
- g) Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif, yang diupayakan dengan strategi: (1) menciptakan produk Litbang LHK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peningkatan kinerja serta solusi masalah aktual yang dihadapi KLHK, meliputi pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim serta litbang tematik daerah, (2) penyediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) produk hasil Litbang untuk peningkatan kapasitas masyarakat berkenaan dengan pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan dan sistem identifikasi kayu, bambu, dan rotan otomatis untuk mendukung penegakan hukum bidang LHK, (3) peningkatan pengelolaan laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan baku mutu kualitas lingkungan, laboratorium sutera alam, pengelolaan hutan serta laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan, dan (4) optimalisasi fungsi Kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai pilot Iptek LHK untuk lingkup hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
- h) Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK, yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan non-aparatur LHK meliputi pengembangan kapasitas SDM hingga SDM aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi, (2) meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu

mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari bagi kelompok tani hutan dan komunitas masyarakat serta melakukan gerakan aksi bagi lembaga/komunitas dan satuan pendidikan formal, (3) meningkatkan penyuluhan dan memberdayakan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha LHK, meliputi kelompok tani hutan (KTH) Mandiri, Lembaga pelatihan Pemagangan Usaha kehutanan swadaya masyarakat (LP2UKS), wanawiyata widya karya dan tenaga penyuluh pendamping yang handal, (4) meningkatkan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha, pendidikan karya siswa dan kapasitas SDM LHK tingkat tapak, dan (5) penyusunan pengembangan SDM LHK yang memuat peta jalan (road map) pengembangan kompetensi SDM Aparatur KLHK, non-aparatur LHK dan SDM LHK bersertifikat kompetensi;

- i) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas oprasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi: (1) melakukan evaluasi dan implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK, (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN, (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK, dan (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024, terutama dalam Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas oprasional organisasi Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan internal, dengan berperan aktif dalam menjalankan metode *consulting* dan *quality assurance*, guna mengantisipasi terjadinya temuan berulang dan kerugian negara.
2. Mengawal Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tugas, Fungsi, Administrasi dan Keuangan) agar mencapai hasil yang diharapkan.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Satker untuk mewujudkan kinerja tugas, fungsi, administrasi dan keuangan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, sebagai perwujudan prinsip Good Governance and Clean Government untuk mempertahankan Opini WTP BPK-RI.

4. Pemantauan tindak lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen sampai tuntas.
5. Pemantauan penyelesaian TP/TGR dan pengenaan sanksi. Temuan TGR ditindaklanjuti melalui Tim TGR. Terhadap pejabat yang masih mempunyai masalah TGR tidak dilakukan rotasi/promosi.
6. Reviu Renja/RKA satker diarahkan untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran.
7. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.
8. Pembangunan satker menjadi zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
9. Pengembangan kompetensi SDM pengawasan diarahkan untuk meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalisme.
10. Reviu kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan intern sebagai berikut:
 - a. *Consulting*/Pendampingan
 - b. Audit Kinerja
 - c. Reviu Laporan Keuangan
 - d. Reviu Laporan Kinerja
 - e. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
 - f. Reviu RKA-KL
 - g. Reviu Pengelolaan Anggaran
 - h. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
 - i. Evaluasi Implementasi SAKIP
 - j. Evaluasi Pengelolaan BMN
 - k. Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - l. Audit Investigasi
 - m. Satker dengan Zona Integritas
 - n. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - o. Pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
 - p. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - q. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK

- r. Pembinaan dan Pemantauan SPIP
 - s. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
 - t. Pengawasan lainnya
2. Memanfaatkan teknologi informasi
Inspektorat telah mempunyai Sistem Informasi Pengawasan (SIMAWAS yang terus dikembangkan. Ke depan SIMAWAS akan digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis data, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta penanganan pengaduan masyarakat.
 3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP)
Untuk munjamin kualitas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal terus meningkatkan Kapabilitas APIP melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
 4. Meningkatkan peran *consulting*
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian, Inspektorat Jenderal siap bekerja sama sebagai mitra Eselon I dalam mewujudkan sasaran strategis dimaksud mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan akan fokus pada:

1. Regulasi perencanaan pengawasan, antara lain:
 - a. SOP Perencanaan Pengawasan
 - b. Piagam Audit (*Audit Charter*)
 - c. Kebijakan Pengawasan
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko
2. Regulasi pelaksanaan pengawasan
 - a. SOP Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya)
 - b. Peraturan terkait pelaksanaan pengawasan sesuai kode Etik
 - c. SOP implementasi e-Audit

- d. Peraturan *Quality Assurance* untuk menilai maturitas SPIP tingkat Satker
- 3. Regulasi pelaporan pengawasan
 - a. SOP Pelaporan
 - b. Peraturan terkait pelaporan hasil pengawasan sesuai Kode etik
- 4. Regulasi pengendalian pengawasan
 - a. SOP pengendalian
 - b. Penilaian kinerja pengawasan melalui evaluasi
 - c. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang untuk pengendalian mutu pengawasan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Itjen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Inspektorat Jenderal sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Inspektorat Jenderal harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis / tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Disamping itu, Inspektorat Jenderal juga akan selalu melakukan antisipasi terhadap arah perubahan besar organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa yang akan datang, seperti penambahan/penggabungan/ pemisahan unit Eselon I. Dalam melakukan antisipasi tersebut, maka kerangka pengembangan organisasi dan kelembagaan Inspektorat Jenderal akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal secara efisien dan efektif.

Pada saat ini Inspektorat Jenderal KLHK belum memiliki Bagian yang menangani penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta unit kepatuhan, sehingga pada periode Renstra 2020-2024 perlu dibentuk Bagian yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan dan unit kepatuhan.

Dalam rangka memberikan rekomendasi yang utuh dan memberikan nilai tambah pada suatu program perlu dilakukan perubahan penataan fungsi di Inspektorat Wilayah yang semula Inspektorat Wilayah berbasis Eselon I dan kewilayahan menjadi berbasis program/Eselon I.

3.5. Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan (*mainstreaming*) menjadi dasar untuk mewujudkan Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengarusutamaan (*mainstreaming*) Inspektorat Jenderal mendukung semua kebijakan pengarusutamaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024, yaitu:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamaan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan interen sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Inspektorat Jenderal telah mengimplementasikan pelaksanaan PUG diantaranya penyusunan pedoman pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG), Pengawasan PPRG, Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian Tim pengawasan inten ke lapangan, dan pembangunan ruang khusus untuk wanita menyusui.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Penyempurnaan pedoman pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- b. Pelaksanaan pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) yang lebih baik;
- c. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian Tim pengawasan inten ke lapangan;
- d. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengarusutamaan gender;
- e. Membuat anggaran yang responsif gender yang dituangkan ke dalam *Gender Budget Statemen* (GBS).

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Peran Inspektorat Jenderal dalam hal ini adalah melakukan pengawasan intern sebagai mitra Eselon I untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Inspektorat Jenderal telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMAWAS) yang diharapkan akan mempunyai fungsi sebagai *data analitic* guna mengawal pengelolaan *big data* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV

PROGRAM & KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Inspektorat Jenderal masuk dalam Program Dukungan Manajemen. **Sasaran Program Inspektorat Jenderal** adalah Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Nilai tambah (*value added*) menjadi kata kunci yang membuat audit internal menjadi spesial dan penting dalam suatu organisasi. Salah satu cara untuk menciptakan nilai tambah bagi auditor internal adalah untuk membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka auditor hendaknya menyelaraskan strategi pengawasan dengan tujuan organisasi. Nilai tambah yang diberikan kepada organisasi bukan hanya akan bermanfaat bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga akan menunjukkan eksistensi dari keberadaan suatu unit audit internal. Pemilihan *nature* pengawasan yang tepat dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi serta penyelarasan strategi audit dengan tujuan organisasi secara keseluruhan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk dapat membantu fungsi internal audit memberikan nilai tambah bagi organisasi. Fokus pengawasan kedepan adalah mendorong optimalisasi penyelenggaraan pengendalian intern dan *consulting activity* (konsultasi).

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Program yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja program adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Jenderal yang diuraikan sebagai berikut:

1. Opini BPK RI atas LK BA 029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

- a. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

b. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh MenPAN-RB dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.



Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
Manajemen Perubahan	5	3,97	4,01
Penataan Per-UU-an	5	2,71	2,50
Penataan Organisasi	6	2,49	2,74
Penataan Tata Laksana	5	3,21	3,46
Penataan Manajemen SDM	15	12,84	12,91
Penguatan Akuntabilitas	6	3,88	3,91
Penguatan Pengawasan	12	7,44	7,49
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,03	4,03

Komponen Hasil	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13,99	14,16
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	7,92	8,84
Kualitas Pelayanan Publik	10	7,63	8,03

Gambar 10. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi

Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Target/sasaran yang ingin dicapai melalui area perubahan/program ini adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara pada K/L telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) Terselenggaranya SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008;
 - 3) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana.
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Meningkatnya opini BPK atau tetap dapat dipertahankan opini WTP;
 - 2) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong K/L meningkatkan status opini laporannya.

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:

- 1) Implementasi Program Anti Korupsi;
- 2) Meningkatnya implementasi e-Procurement Barang dan Jasa;

Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Komponen Penguatan Pengawasan

No	Komponen Penguatan pengawasan	Bobot
1	Gratifikasi	1,5
2	Penerapan SPIP	1,5
3	Pengaduan Masyarakat	2
4	Whistle-Blowing System	1,5
5	Penanganan Benturan Kepentingan	1,5
6	Pembangunan Zona Integritas	2,5
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,5
	Total	12

Dari hasil survei integritas jabatan terhadap pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 13,6% belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan. Terdapat 60% responden telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 26,40% responden memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,51 dalam skala 0 – 4 dengan rincian.

Dari hasil survei integritas jabatan terhadap pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 13,6% belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan. Terdapat 60% responden telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 26,40% responden memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,51 dalam skala 0 – 4 dengan rincian seperti pada table di bawah ini.

Tabel 10. Survei internal terhadap integritas organisasi

No	Komponen	Indeks 2018
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,51
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,54
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,51
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan norma	3,47
Indeks Integritas Organisasi		3,51

Hasil Survei Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KLHK

- Hasil Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,21 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun sebelumnya adalah 3,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat kenaikan kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Hasil survei persepsi anti korupsi yang menunjukkan indeks 3,34 dalam skala 4. Hasil survey persepsi anti korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,38 sehingga dapat disimpulkan terdapat penurunan persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan anti korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil survei eksternal menggambarkan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terinformasikan secara maksimal kepada *stakeholder* dan pengguna layanan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019

NO	AREA PERUBAHAN	NILAI MAKS	PUSAT	NILAI													
				SETJEN	ITJEN	PKTL	KSDAE	PDASHL	PHPL	PPKL	PSLB3	PHLHK	PPI	PSKL	BP2SDM	BLI	RATA-RATA
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	5	2,41	2,50	2,50	2,50	2,42	2,36	2,33	2,31	2,42	2,39	2,45	2,50	2,22	2,45	2,41
2	PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN	5	2,81	1,25	1,25	1,25	1,25	0,63	1,25	0,63	0,63	0,63	0,94	1,25	0,63	0,94	0,96
3	PENATAAN ORGANISASI	6	3,51	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	5	2,68	2,00	2,00	2,00	1,58	1,72	2,00	1,36	1,79	1,79	2,00	2,00	1,51	1,86	1,82
5	PENATAAN MANAJEMEN SDM	15	10,82	3,14	3,50	3,50	3,50	3,34	3,23	2,82	3,13	3,09	2,94	3,50	3,07	3,27	3,23
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	6	2,67	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,97
7	PENGUATAN PENGAWASAN	12	5,97	2,52	5,25	5,22	4,43	5,21	4,06	4,91	5,15	5,01	5,25	5,14	4,01	4,99	4,85
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6	1,37	4,01	4,45	4,37	2,88	4,35	3,59	3,52	4,07	4,07	4,40	4,50	3,22	4,27	3,98
TOTAL NILAI		60	32,24	19,92	23,45	23,34	20,56	22,11	20,96	19,60	21,69	21,48	22,48	23,39	19,16	22,28	21,72

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	NILAI MAKS	NILAI PUSAT	NILAI UNIT EI	NILAI PMRB (PUSAT + UNIT)
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	5	2,41	2,41	4,82
2	PENATAAN PERATURAN PER- UJUAN	5	2,81	0,96	3,77
3	PENATAAN ORGANISASI	6	3,51	1,50	5,01
4	PENATAAN TATALAKSANA	5	2,68	1,82	4,50
5	PENATAAN MANAJEMEN SDM	15	10,82	3,23	14,05
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	6	2,67	2,97	5,64
7	PENGUATAN PENGAWASAN	12	5,97	4,85	10,82
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6	1,37	3,98	5,35
TOTAL NILAI		60	32,24	21,72	53,95

NO	KOMPONEN HASIL	NILAI MAKS	NILAI PUSAT	NILAI UNIT EI	NILAI PMRB (PUSAT + UNIT)
1	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	20	14,16	-	14,16
2	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	10	8,92	-	8,92
3	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	8,03	-	8,03
TOTAL NILAI		40	31,11	-	31,11

Jadi, Total Nilai PMPRB KLHK Tahun 2019
(Total Nilai Komponen Pengungkit + Komponen Hasil)

$$53,95 + 31,11 = \text{“}85,05\text{”}$$

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut rencana strategis pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

3. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tabel 12. Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 13 Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2017 dan 2018

KOMPONEN	BOBOT	NILAI 2017	NILAI 2018
Perencanaan Kinerja	30	21,83	22,15
Pengukuran Kinerja	25	14,68	14,79
Pelaksanaan Kinerja	15	11,05	11,27
Evaluasi Internal	10	6,45	6,76
Capaian Kinerja	20	14,46	14,89
TOTAL NILAI	100	68,47	69,86
KATEGORI		B	B

Untuk meningkatkan nilai AKIP KLHK, Inspektorat Jenderal akan mendorong Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi MenPAN RB yaitu

a. Pemantapan Keterlibatan Pimpinan

Memantapkan keterlibatan pimpinan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan memantau capaian kinerja, sehingga seharusnya kinerja yang ada pada level strategis tidak hanya menampilkan output saja, melainkan menekankan pada capaian strategis yaitu *outcome*.


- b. Analisis Hubungan Kerja sampai Ke Unit Terkecil
Bentuk pohon kinerja dari level strategis sampai dengan unit kerja terkecil, selanjutnya dari pohon kinerja tersebut revidi dapat dilakukan secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja KLHK dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.
- c. Peta Strategi dilengkapi dengan Anggaran
Sehingga dalam dokumen tersebut tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
- d. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
Yang mencantumkan target capaian kinerja triwulan untuk digunakan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan memonitoring capaiannya.
- e. Upgrade Aplikasi E-Kinerja
Dapat menggambarkan hubungan kinerja (*outcome*) organisasi dari level strategis sampai dengan level output individu. Dapat menampilkan informasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, capaian rencana kerja, dan serapan anggaran. Diintegrasikan dengan aplikasi keuangan untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja.
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pengelola SAKIP
Dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan KLHK.
- g. Laporan Evaluasi SAKIP Itjen Memuat Permasalahan Utama Unit Kerja
Laporan Evaluasi SAKIP oleh Itjen KLHK kepada Unit Kerja yang dievaluasi sebaiknya mengungkap permasalahan utama dalam implementasi SAKIP pada Unit Kerja. Itjen dievaluasi oleh tim khusus yang dibentuk dibawah Setjen KLHK (peer evaluation). Menyeragamkan format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan menetapkan komponen-komponen utama yang harus ada dan dituangkan dalam LHE.

4. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan

pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mencapai level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. BPKP melakukan *Quality Assurance* Penilaian mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian LHK berdasarkan Surat Tugas Direktur Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor : ST-227/D102/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan proses validasi yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK terhadap 13 Unit Eselon I diperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,037 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,770. Capain tersebut ditargetkan pada tahun 2019, namun sudah terealisasi pada tahun 2018.

Tingkatan karakteristik kematangan SPIP ditunjukkan pada gambar



Gambar 11. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan hasil rekomendasi *Quality Accurance* yang dilakukan BPKP tahun 2019 yaitu:

- a. Melakukan evaluasi atas unsur lingkungan pengendalian untuk seluruh unit kerja terutama evaluasi atas aturan perilaku dan penegakan disiplin, evaluasi atas komitmen terhadap kompetensi, dan evaluasi atas penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
- b. Melakukan evaluasi atas penilaian risiko baik identifikasi risiko maupun analisis risiko pada semua unit penanggungjawab kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang.
- c. Mengembangkan kegiatan pengendalian seiring dengan hasil penilaian risiko yang dilakukan. Kegiatan pengendalian pada dasarnya bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika kegiatan organisasi.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi para pengguna yang bersumber dari internal dan eksternal, dan mengembangkan sistem agar Informasi operasional dan keuangan dapat mendukung program yang dilaksanakan.
- e. Meningkatkan fungsi pemantauan terhadap semua unsur SPIP, sehingga dapat diperoleh informasi secara uptodate mengenai efektifitas penyelenggaraan SPIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- f. Meningkatkan kompetensi SDM pada semua unit kerja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPIP serta secara berkelanjutan membangun awareness semua pihak untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungan unit kerjanya.

5. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah.

Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang

diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian satuan kerja berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM.

Tabel 14. Komponen Penilaian Satuan Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM

No	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Unsur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Program Inspektorat Jenderal yaitu Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi, Inspektorat Jenderal mempunyai 6 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK

Sasaran Kegiatan: Penjaminan kualitas pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas
 - c. Nilai Kapabilitas APIP
 - d. Nilai Implementasi SAKIP Itjen
 - e. Level Maturitas SPIP Itjen
 - f. Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi SMART-DJA)
 - g. Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi
 - h. Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/ teknis
2. Kegiatan Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I

Sararan Kegiatan: Pengawasan yang akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan
 - b. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko
 - c. Persentase Kepatuhan terhadap PKPT
 - d. Persentase Kegiatan Konsulting
 - e. Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu
 - f. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP
3. Kegiatan Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II

Sararan Kegiatan: Pengawasan yang akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan
- b. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko
- c. Persentase Kepatuhan terhadap PKPT
- d. Persentase Kegiatan Konsulting
- e. Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu
- f. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP

4. Kegiatan Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III

Sararan Kegiatan: Pengawasan yang akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan
- b. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko
- c. Persentase Kepatuhan terhadap PKPT
- d. Persentase Kegiatan Konsulting
- e. Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu
- f. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP

5. Kegiatan Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV

Sararan Kegiatan: Pengawasan yang akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan
- b. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko
- c. Persentase Kepatuhan terhadap PKPT
- d. Persentase Kegiatan Konsulting
- e. Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu
- f. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP

6. Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN

Sararan Kegiatan:

Kepuasan Klien Pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
- b. Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Peta Strategi Pencapaian (*Cascading*)

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan *output/outcome*).

Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balance Score Card* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

1. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan Inspektorat Jenderal KLHK untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari Inspektorat Jenderal KLHK, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Perspektif *Customer*


Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan Inspektorat Jenderal KLHK untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Jenderal KLHK.

3. Perspektif *Internal Process*

Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Inspektorat Jenderal KLHK untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* Inspektorat Jenderal KLHK yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.



Gambar 12. *Balanced Scorecard* Inspektorat Jenderal KLHK

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Jendral KLHK memiliki sasaran pada Perspektif Stakeholders yaitu Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan Operasional Organisasi. Sasaran tersebut didukung oleh Kepuasan Klien Pengawasan yang tinggi dan kepatuhan klien pengawasan pada Perspektif *Customer*. Kedua sasaran pada Perspektif *Customer tersebut* diimplementasikan melalui pengawasan yang akuntabel, penjaminan kualitas pengawasan dan Inovasi pengawasan yang efektif pada Perspektif *Internal Process*. Ketiga sasaran pada Perspektif *Internal Process* didukung oleh SDM Pengawasan yang kompeten, Terwujudnya good governance di Lingkungan Itjen, Sistem Manajemen Informasi yang handal dan Pengelolaan Anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel pada Perspektif *Learning and Growth*.

5.2 Target Kinerja

Sasaran yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Target kinerja berdasarkan sasaran program dan kegiatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET					KET	
		2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi	1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	
	2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8	8,5	9	9,3	9,6	
	3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 BB	76 BB	80 A	83 A	86 A	
	4.	Level Maturitas SPIP KLHK	3	3	3	4	4	
	5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2	6	10	14	18	
KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK								
Penjaminan kualitas pengawasan	1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60%	65%	70%	75%	75%	
	2.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	50%	55%	60%	65%	70%	
	3.	Nilai Kapabilitas APiP	3	3	3	4	4	
	4.	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82	83	84	85	86	
	5.	Level maturitas SPIP Itjen	3	3	3	4	4	
	6.	Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50%	52%	54%	56%	60%	
	7.	Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80%	80%	80%	80%	80%	
	8.	Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (SMART-DJA)	95%	96%	97%	98%	98%	
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I								
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)	
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	92%	93%	94%	95%	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET					KET
			2020	2021	2022	2023	2024	
	4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	45%	50%	55%	60%	
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	92,5%	95%	97,5%	100%	
	6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIPi	84 (skala 100)	84	86 (skala 100)	86	88 (skala 100)	
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II								
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)	
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	92%	93%	94%	95%	
	4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	45%	50%	55%	60%	
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	92,5%	95%	97,5%	100%	
	6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIPi	84 (skala 100)	84	86 (skala 100)	86	88 (skala 100)	
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III								
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)	
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	92%	93%	94%	95%	
	4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	45%	50%	55%	60%	
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	92,5%	95%	97,5%	100%	
	6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIPi	84 (skala 100)	84	86 (skala 100)	86	88 (skala 100)	
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV								
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)	
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	92%	93%	94%	95%	
	4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	45%	50%	55%	60%	
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	92,5%	95%	97,5%	100%	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET					KET
			2020	2021	2022	2023	2024	
	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	84 (skala 100)	84	86 (skala 100)	86	88 (skala 100)	
KEGIATAN: PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN								
Kepatuhan klien pengawasan	1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15%	35%	55%	80%	100%	

Pengukuran Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1) Opini BPK-RI atas LK BA 029

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Konteks:

Opini diperoleh dari hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Sumber Data:

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Data diperoleh dari opini BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KLHK atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
2. Tidak wajar (*adversed opinion*)
3. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Penanggung Jawab:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi

Dasar Pengukuran:

1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Batasan dan entitas komponen penguatan pengawasan yaitu:

1. Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Pengaduan Masyarakat
4. *Whistle-Blowing System*
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Konteks:

Program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Sumber Data:

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi RB Menpan RB

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Pengolahan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

Tabel 16. Bobot Penilaian Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Bobot
1.	Gratifikasi	1,5
	a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi b. Telah dilakukan public campaign c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	
2.	Penerapan SPIP	1,5
	a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP b. Telah dibangun lingkungan pengendalian c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	
3.	Pengaduan Masyarakat	2
	a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	
4.	Whistle-Blowing System	1,5
	a. Telah terdapat Whistle Blowing System b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	1,5
	a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti f. ditindaklanjuti	
6.	Pembangunan Zona Integritas	2,5
	a. Telah dilakukan penancangan zona integritas b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona Integritas c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju	

No	Komponen	Bobot
	WBK/WBBM ²	
7.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,5
	a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan Kuantitas c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	

Penanggung Jawab:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi

Dasar Pengukuran:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
3. Permenpan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

3) Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan KLHK yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari seluruh pegawai KLHK.

Konteks:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sumber Data:

Hasil Penilaian Mandiri oleh Tim Intern KLHK dan hasil validasi dari BPKP terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP di KLHK.

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Data diambil dari hasil survei persepsi seluruh pegawai KLHK dengan teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, revidu dokumen, atau observasi. Metode penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.

Tabel 17. Kategori Maturitas SPIP

Level	Kategori Fokus Maturitas	Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 skor < 2,0)
2	Berkembang	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 skor < 2,0)
3	Terdefinsi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 skor < 4,0)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 skor < 4,5)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 skor 5)

Unsur yang dinilai sebagai berikut:

Tabel 18. Unsur Penilaian SPIP

No	Unsur/Sub Unsur Penilaian	Bobot
A.	Lingkungan Pengendalian	30%
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75%
1.2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75%
1.3	Kepemimpinan yang kondusif	3,75%
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tega	3,75%
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,75%
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%
B.	Penilaian Risiko	20%
2.1	Identifikasi Risiko	10,00%
2.2	Analisis Risiko	10,00%
C.	Kegiatan Pengendalian	25%
3.1	Revidu Kinerja	2,27%
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27%
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%
3.5	Penetapan dan Revidu Indikator	2,27%
3.6	Pemisahan Fungsi	2,27%
3.7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	2,27%
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27%
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%
3.10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27%
3.11	Dokumentasi yang baik atas SPI	2,27%
D.	Informasi dan Komunikasi	10%

No	Unsur/Sub Unsur Penilaian	Bobot
4.1	Informasi	5,00%
4.2	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	5,00%
E.	Pemantauan	15%
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	7,50%
5.2	Evaluasi Terpisah	7,50%

Penanggung Jawab:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi

Dasar Pengukuran:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Evaluasi implementasi SAKIP terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Konteks:

Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP), memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

Sumber Data:

Laporan Kinerja dan Hasil Evaluasi SAKIP

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Data diperoleh dari Laporan Kinerja, selain itu beberapa hal yang dilihat diantaranya:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan.

Tabel 19. Komponen Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	25%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Internal	10%
5.	Capaian Kinerja	20%
Jumlah		100%

Penanggung Jawab:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Inspektur I, II, III, dan IV

Dasar Pengukuran:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Eselon I mengusulkan Satker untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Konteks:

Peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sumber Data:

Hasil Selft Assesment dan hasil penilaian MenpanRB

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Tabel 20. Komponen Penilaian Satuan Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM

No	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Unsur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Penetapan Unit Kerja Menuju WBK Berdasarkan rekomendasi dari TPN, Menteri menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK. Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.

4. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri. Penetapan predikat Menuju WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

Penanggung Jawab:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur Investigasi

Dasar Pengukuran:

1. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
2. Permenpan RB Nomor 10 tahun 2029 tentang perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

5.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Inspektorat Jenderal dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan Inspektorat Jenderal diperoleh dari sumber APBN (Rupiah Murni). Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program* untuk mendukung sasaran KLHK.

Adapun kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen						
Sasaran: Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi		86.966.609	90.785.173	92.785.173	94.585.193	96.785.193
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	60.938.603	61.786.270	62.486.270	63.186.290	63.886.290
2.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I	4.873.270	5.313.440	5.413.440	5.513.440	5.613.440
3.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II	4.939.058	5.379.228	5.479.228	5.579.228	5.679.228
4.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III	5.649.268	6.204.075	6.304.075	6.404.075	6.504.075
5.	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV	5.155.490	5.702.160	5.802.160	5.902.160	6.002.160
6.	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	5.410.920	6.400.000	7.300.000	8.000.000	9.100.000

BAB V

PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

Lampiran 2. Matrik Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi/penyempurnaan PermenLHK Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Inspektorat Jenderal	Biro Hukum dan Jajaran Itjen	2021
2.	Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup KLHK	Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan implementasi SPIP agar lebih <i>simple</i> (mudah diaplikasikan) dan memanfaatkan teknologi informasi	Inspektorat Jenderal	Biro Hukum dan Jajaran Itjen	2021
3.	Regulasi perencanaan pengawasan	Penyempurnaan regulasi mengenai: a. SOP Perencanaan Pengawasan b. Piagam Audit (Audit Charter) c. Kebijakan Pengawasan d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko	Sekretariat Itjen Sekretariat Itjen Sekretariat Itjen Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi		2021 2020 Setiap Tahun Setiap Tahun

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Regulasi pelaksanaan pengawasan	<p>Penyempurnaan regulasi mengenai:</p> <p>a. SOP Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya)</p> <p>b. Petunjuk Pelaksanaan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP</p> <p>c. Pedoman Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan KLHK</p> <p>d. Petunjuk Pelaksanaan reviu Pengelolaan Anggaran KLHK</p> <p>e. Pedoman Probiti Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa KLHK</p> <p>f. Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>g. Revisi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup KLHK</p>	<p>Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV</p>		<p>2021</p> <p>2021</p> <p>2020</p> <p>2020</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2020</p>

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>h. Petunjuk Pelaksanaan Penelaahan Identifikasi Khusus, dan Audit Investigasi.</p> <p>i. Pedoman penanganan Whistleblowing System (WBS) KLHK</p> <p>j. SOP implementasi e-Audit</p> <p>k. Peraturan <i>Quality Assurance</i> untuk menilai maturitas SPIP tingkat Satker</p>	<p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen</p>		<p>2020</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2021</p>
5.	Regulasi pelaporan pengawasan	<p>Penyempurnaan regulasi mengenai:</p> <p>a. SOP Pelaporan</p> <p>b. Peraturan terkait pelaporan hasil pengawasan sesuai Kode etik</p>	<p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p>		<p>2021</p> <p>2021</p>
6.	Regulasi pengendalian pengawasan	<p>Penyempurnaan regulasi mengenai:</p> <p>a. SOP pengendalian</p> <p>b. Penilaian kinerja pengawasan melalui evaluasi</p> <p>c. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang untuk pengendalian mutu pengawasan.</p>	<p>Sekretariat Itjen</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p> <p>Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV dan Investigasi</p>		<p>2021</p> <p>2021</p> <p>2021</p>

